



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2021 /UN26/PP.07.02.00/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL TAHUN  
AKADEMIK 2019/2020 PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN, DOKTOR ILMU  
LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 telah berlangsung dan dedikasi para Dosen dalam pelayanan pembimbingan akademik (PA) bagi para mahasiswa di Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung perlu diapresiasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
  10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
  11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 32/KPT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Doktor pada Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PADA PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN, DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

- KESATU : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Kepada nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan insentif menurut skema remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 16 September 2019  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002

Tembusan:  
1. Para Wakil Rektor;  
2. Para Kepala Biro;  
3. Para Dekan;  
Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
 NOMOR : 2022 /UN26/PP.07.02.00/2019  
 TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2019.  
 TENTANG : DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL  
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PADA PROGRAM STUDI S3  
 MULTIDISIPLIN, DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

NO	NAMA DOSEN/NIP/GOLONGAN	NAMA MAHASISWA/NPM
1	Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D. 195701011984031020 IV/c	Edison 1830011002
		Hamartoni Ahadis 1830011009
		Abu Rosid Istomi 1930011006
	Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt. 197008171997032002 IV/c	Dedy Miswar 1830011007
		Irma Lusi Nugraheni 1830011010
2	Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. 196105051987031002 IV/a	Ratna Dewi Puspita Sari 1830011003
		Dewi Indira 1830011004
		Fikri Alami 1930011003
3	Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D. 196411191990031001 IV/b	Anang Risgiyanto 1830011001
		Sutarto 1830011005
		Sri Aryanti 1930011005
4	Dr. Eng.Yul Martin, S.T., M.T. 197107162000031001 III/c	Syamsurijal Rasimeng 1830011006
		Rustadi 1830011008
		Ikromi Fahmi 1930011004

5	Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si. 195908111986031001 IV/b	Nazdan 1930011001
		Prayudhy Yushananta 1930011002

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002